



**P U T U S A N**  
**Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Bb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Amsyal bin La Mane Uto-Uto**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/kontraktor, bertempat tinggal di Jalan BTN Wanabakti Blok C3 No.3, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **LA NUHI,S.H.,M.H. dan NARDIN,S.H.** Keduanya Advokat, pada Kantor Hukum LA NUHI,S.H.,M.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan BTN Wanabakti Blok C3 No.3 Kota Baubau Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-Bau Nomor 33/SK/Pdt.G/2017/PA.Bb. tanggal 02 Mei 2017, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Iy Setiawati binti Anwar**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/jual sembako, tempat tinggal di Jalan BTN Wanabakti Blok B3 No.1, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Termohon**;

ngadilan Agama tersebut;

lah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

ah mendengar dan memeriksa alat bukti surat dan

Scanned by CamScanner


**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa antara pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungi Kota Baubau, pada tanggal 24 Juli 2008 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1429 H, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/6/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungi Kota Baubau;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengucapkan **SIGHAT TA'LIK** terhadap Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak melangsungkan akad nikah hingga permohonan cerai talak ini diajukan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - 3.1. BILQIS GEITSHA AZZAHRA, Tempat tanggal lahir Baubau, 01 – 01 – 2009 (Umur 8 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
  - 3.2. NUR QISYA YUMNA ADELIA, Tempat tanggal lahir Baubau, 01 – 06 – 2013 (Umur 3 tahun dan 9 bulan), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama-sama dengan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan dan nanti pada Tahun 2013 Pemohon dengan Termohon membeli rumah BTN dengan cara mencicil dan mulai tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon bersama dengan kedua anak antara Pemohon dan Termohon tinggal menetap di rumah tersebut yaitu di BTN Wanabakti Blok B3 No.1 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau;

*Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Bb*

Scanned by CamScanner

- 
5. Bahwa walaupun antara Pemohon dan Termohon telah memiliki rumah sendiri, namun antara Pemohon dan Termohon masih terus terjadi pertengkaran yang terus menerus, dan sudah sulit untuk di selesaikan secara kekeluargaan;
  6. Bahwa oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung secara terus menerus dan sudah sulit untuk di damaikan yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon selalu berlaku kasar terhadap Pemohon sehingga Permohonan cerai talak yang ketiga kalinya ini diajukan lagi di Pengadilan Agama Baubau;
  7. Bahwa selain itu Termohon pada tanggal 2 September 2016 telah membuat Surat Pernyataan diatas kertas yang ditempel meterai yang pada pokoknya menyatakan telah bersedia untuk bercerai dengan Pemohon;
  8. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena sering mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), dibenarkan adanya perceraian;
  9. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon sebagai suami berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon selaku isterinya di Pengadilan Agama Baubau, agar ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon melalui kuasa hukumnya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau melalui Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil para pihak/kuasa hukumnya, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Bb*

Scanned by CamScanner





#### **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon.
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

#### **SUBSIDAIR:**

Dan apabila Pengadilan Agama Baubau berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

##### **A. Surat:**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi, Kota Baubau, Nomor: 47/6/VIII/2008 Tanggal 29 Agustus 2008, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak hadir persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim enunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ng merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Scanned by CamScanner



## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk di damaikan yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon selalu berlaku kasar terhadap Pemohon sehingga permohonan cerai talak sudah yang ketiga kalinya diajukan ke Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Bb*

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak lagi pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, majelis menilai bahwa Pemohon tidak lagi bersungguh-sungguh untuk melanjutkan permohonannya yang dapat diartikan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak lagi dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan harus ditolak;


Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351.000.00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 H oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Mansur K.S., S.Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis  
  
Muhammad Taufiq Torano, S.H.I.

Hlm. 6 dari 7 hlm Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.Bb

Scanned by CamScanner





Hakim Anggota,

**H. Mansur K.S., S.Ag**

Hakim Anggota,

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**

Panitera Pengganti

**Sudirman, SH.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	351.000.00

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)